

SKRIPSI

**PENGELOLAAN DANA TABUNGAN HAJI PADA PT. BANK RAKYAT
INDONESIA (PERSERO), TBK CABANG PAYAKUMBUH**

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

LUZIA ZULFENI
BP. 04 140 186

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA EKONOMI (PK II)



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS**

PADANG

2008

No. Reg. 2611/PK II/07/08

LEMBAR PENGESAHAN


No. Reg. 2611/PK II/07/08

**PENGELOLAAN DANA TABUNGAN HAJI PADA PT. BANK RAKYAT
INDONESIA (PERSERO), TBK CABANG PAYAKUMBUH**

Oleh :
LUZIA ZULFENI
BP. 04 140 186

Telah dipertahankan di depan tim penguji pada hari Senin tanggal 21 Juli 2008.
Yang bersangkutan dinyatakan lulus oleh tim penguji
yang terdiri dari :

Dekan


Prof. Dr. H. Elwi Danil, SH. MH
Nip. 131 599 909

Pembimbing I


Hj. Ulfanora, SH. MH
Nip. 131 599 885


Penguji I


M. Hasbi, SH. MH
Nip. 131 918 304


Pembantu Dekan I


H. Najmi, SH. MH
Nip. 131 264 686

Pembimbing II


Zulkifli, SH. MH
Nip. 132 083 933

Penguji II


Syahrial Razak, SH. MH
Nip. 131 599 910

**PENGELOLAAN DANA TABUNGAN HAJI PADA
PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), TBK
CABANG PAYAKUMBUH**

(Luzia Zulfeni, 04140186, Fakultas Hukum UNAND, 61 halaman, 2008)

ABSTRAK

Akhir-akhir ini dunia perbankan di Indonesia mengalami perkembangan pesat. Kondisi ini menimbulkan persaingan yang ketat di antara bank-bank yang ada. Di antara persaingan ketat dunia perbankan tersebut ada beberapa bank pemerintah dan/atau swasta yang dipercaya pemerintah menjadi Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS BPIH). Ini berdasarkan ketentuan pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji yang menyatakan "Pembayaran BPIH dilakukan kepada rekening Menteri melalui bank-bank pemerintah dan/atau swasta yang ditunjuk oleh Menteri setelah mendapat pertimbangan Gubernur Bank Indonesia". Salah satu dari BPS BPIH tersebut adalah PT. Bank BRI (Persero). Perumusan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini yaitu Bagaimana bentuk pengaturan pengelolaan dana tabungan haji pada PT. Bank BRI (Persero), Tbk cabang payakumbuh, bagaimana pelaksanaan pengelolaan dana tabungan haji pada PT. Bank BRI (Persero), Tbk cabang Payakumbuh, serta apa sajakah kendala-kendala yang dihadapi oleh PT. Bank BRI (Persero), Tbk cabang Payakumbuh dalam pengelolaan dana tabungan haji serta upaya penyelesaiannya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan masalah secara yuridis sosiologis. Data yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen dan wawancara. Data yang diperoleh diolah melalui proses *editing*, kemudian dianalisis secara kualitatif berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan serta pendapat para ahli. Pengelolaan dana tabungan haji dilakukan oleh BPS BPIH yang telah ditunjuk oleh pemerintah. Dalam menjalankan perannya, BPS BPIH harus mematuhi ketentuan UU Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji No. D / 163 / 2004 tentang Sistem Pendaftaran Haji. Dana yang dihimpun BPS BPIH melalui tabungan haji dapat diinvestasikan terlebih dahulu sebelum digunakan untuk membayar BPIH. Karena itu, BPS BPIH sebaiknya diberi waktu lebih lama untuk mengelola dana tabungan haji. Hal ini diharapkan tidak hanya menguntungkan bank secara finansial, tetapi juga bermanfaat bagi nasabah/calon jemaah haji.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank merupakan lembaga keuangan yang memiliki peran penting dan strategis dalam perekonomian suatu negara, yaitu dalam lalu lintas pembayaran dan penyediaan dana untuk pembiayaan pembangunan. Secara tradisional dinyatakan bahwa kegiatan utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit. Bank sebagai penghimpun dan penyalur dana pada masyarakat ini dapat ditemukan dalam rumusan definisi bank yang dimuat dalam Pasal 1 angka (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 yang telah di ubah dengan Undang-Undang No. 10 tahun 1998 Tentang Perbankan, yang selanjutnya disebut UU Perbankan yang menyatakan "Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak".

Dalam menjalankan usaha pokoknya berupa menghimpun dana yang (sementara) tidak diperlukan untuk kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat sudah barang tentu bank harus mengenal sumber-sumber dana yang terdapat dalam berbagai lapisan masyarakat dalam bentuk yang berbeda-beda pula. Secara umum sumber dana bagi sebuah bank ada tiga, yaitu :

- a. Dana yang bersumber dari bank sendiri, yaitu dan berbentuk modal setor yang berasal dari para pemegang saham dan cadangan-cadangan serta keuntungan bank yang belum dibagikan kepada para pemegang saham
- b. Dana yang berasal dari masyarakat, yaitu dana yang berasal dari simpanan masyarakat yang berbentuk giro, deposito, dan tabungan

- c. Dana yang berasal dari lembaga keuangan, baik berbentuk bank maupun non bank. Dana ini umumnya diperoleh bank dalam bentuk pinjaman, misalnya, Kredit Likuiditas Bank Indonesia¹.

Simpanan sebagaimana diuraikan dalam pasal 1 angka 5 UU Perbankan diartikan sebagai dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk Giro, Deposito, Sertifikat Deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Dari perumusan Pasal 1 angka 5 UU Perbankan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu bentuk simpanan masyarakat adalah tabungan. Menurut Pasal 1 angka 9 UU Perbankan, tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Kepada nasabahnya akan diberikan atau menerima buku tabungan sebagai bukti telah menyimpan dananya dalam bentuk tabungan. Ketentuan yang mengatur hubungan hukum antara bank dan nasabah penabung ini biasanya tercantum pada halaman terakhir dari buku tabungan.

Akhir-akhir ini, dunia perbankan di Indonesia mengalami perkembangan yang pesat, salah satunya ditandai dengan semakin banyaknya bank-bank baru. Kondisi ini tentu menimbulkan persaingan ketat bagi dunia perbankan. Di antara persaingan ketat dunia perbankan tersebut ada beberapa bank yang mendapat kepercayaan dari pemerintah sebagai Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS BPIH), seperti PT. Bank BRI (Persero), Tbk. Sebagai salah satu BPS BPIH PT. Bank BRI (Persero), Tbk berhak

¹ Thomas Suyatno, dkk, 2005, *Kelengkapan Perbankan*, PT. Gramedia, Jakarta, hlm 33

menyelenggarakan layanan penerimaan setoran BPIH dengan mengeluarkan produk perbankan berupa tabungan haji BRI di setiap kantor cabangnya di seluruh Indonesia seperti di PT. Bank BRI (Persero), Tbk cabang Payakumbuh.

Dalam penjelasan Undang-undang Nomor 17 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dinyatakan bahwa penyelenggaraan ibadah haji merupakan tugas nasional karena disamping menyangkut kesejahteraan lahir bathin juga menyangkut nama baik dan martabat bangsa Indonesia di luar negeri, khususnya di Arab Saudi. Karena itu penyelenggaraan ibadah haji memerlukan manajemen yang baik agar tertib, aman, dan lancar. Oleh karena itu, sudah sewajarnya jika penyelenggaraan ibadah haji melibatkan banyak instansi pemerintah, diantaranya Departemen Agama, Departemen Dalam Negeri, Departemen Luar negeri, Departemen Pertahanan dan Keamanan, Departemen Hukum dan HAM, dan Departemen Keuangan.

Keterlibatan Departemen Keuangan dalam penyelenggaraan ibadah haji terlihat dalam kegiatan beberapa bank yang dipercaya sebagai BPS BPIH. BPS BPIH yang telah ditetapkan oleh pemerintah berhak menerima penyeteroran BPIH dengan menyelenggarakan layanan perbankan berupa tabungan haji. Ini berdasarkan pada ketentuan Undang-undang Nomor 17 Tahun 1999 Pasal 10 (ayat) 1 yang menyatakan "Pembayaran BPIH dilakukan kepada rekening Menteri melalui bank-bank Pemerintah dan/atau swasta yang ditunjuk oleh Menteri setelah mendapat pertimbangan Gubernur Bank Indonesia". Selanjutnya bank-bank yang ditunjuk menjadi BPS BPIH akan menandatangani surat perjanjian kerjasama antara Departemen Agama dengan BPS BPIH dalam penerimaan setoran BPIH.

Kepercayaan terhadap PT. Bank BRI (Persero), Tbk untuk menjadi salah satu BPS BPIH ditandai dengan pembukaan rekening Menteri Agama Republik Indonesia di PT. Bank BRI (Persero), Tbk cabang Cut Mutia Jakarta dengan nomor rekening 31.46-48000

Untuk memudahkan nasabah dalam melakukan penyeteroran BPIH sekaligus membantu kelancaran penyelenggaraan ibadah haji, PT. Bank BRI membuka layanan tabungan haji BRI di setiap kantor cabang BRI di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di PT. Bank BRI (Persero),Tbk cabang Payakumbuh. Tabungan haji BRI ini memberikan banyak manfaat kepada nasabah, diantaranya membantu meringankan penyiapan dana untuk menunaikan ibadah haji serta mempermudah nasabah dalam memperoleh nomor porsi haji karena PT. BRI (Persero), Tbk ini tersambung secara *on line* dengan Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) di Departemen Agama Republik Indonesia.

Di dalam Pasal 3 (ayat) 2 Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji No. D / 163 tahun 2004 tentang Sistem Pendaftaran Haji dinyatakan "jumlah tabungan untuk memperoleh nomor porsi haji adalah sebesar Rp.20.000.000,-". Oleh sebab itu setelah nilai tabungan nasabah mencapai Rp.20.000.000,- PT. Bank BRI (Persero), Tbk cabang Payakumbuh harus segera mentransfer uang tersebut ke rekening Menteri Agama sekaligus mendaftarkan nasabah tersebut ke SISKOHAT di Departemen Agama. Nasabah yang telah didaftarkan ke SISKOHAT berarti telah memperoleh nomor porsi haji, selanjutnya pelunasan BPIH akan dilakukan melalui BPS BPIH yang

menerima tabungan setelah dikeluarkannya Peraturan Presiden tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji pada tahun bersangkutan.

Penyelenggaraan ibadah haji dengan sistem porsi terbuka sepanjang tahun ini lebih memberikan jaminan kepada nasabah untuk memperoleh nomor porsi haji, namun di sisi lain kesempatan PT. Bank BRI (Persero), Tbk cabang Payakumbuh untuk mengelola dana tabungan haji sangat kecil karena setelah tabungan nasabah bernilai Rp.20.000.000,- harus segera ditransfer ke rekening Menteri Agama. Akibatnya, BPS BPIH belum bisa memanfaatkan potensi besar dari penyelenggaraan haji tersebut. Kondisi ini sangat berbeda dengan pengelolaan dana haji di Malaysia melalui Lembaga Urusan dan Tabungan Haji (LUTH). Lembaga ini adalah lembaga layanan sosial yang mampu menjadi kekuatan ekonomi umat. Lembaga ini tidak sekedar memiliki departemen pelayanan haji, tetapi juga memiliki departemen pengembangan investasi yang menjangkau hingga investasi ke luar negeri sehingga dapat memberikan banyak keuntungan². Jika pengelolaan dana haji seperti ini dapat diterapkan oleh BPS BPIH di Indonesia maka keuntungan yang diperoleh dari pengelolaan dana tersebut dapat dinikmati oleh nasabah atau calon jemasah haji dalam bentuk subsidi BPIH.

Berdasarkan uraian di atas, maka Penulis tertarik untuk mengadakan penelitian pada PT. Bank BRI (Persero) Tbk Cabang Payakumbuh kemudian merangkum hasil penelitian tersebut dalam tulisan berbentuk skripsi yang diberi

² Adi. N, "*Lebih Kaffah Dengan Lembaga Tabung Haji*", Harian Republika, 2 Juli 2007.

judul " **Pengelolaan Dana Tabungan Haji Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Payakumbuh**"

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dirumuskan beberapa masalah yang akan diteliti melalui penelitian hukum ini, yaitu

1. Bagaimana bentuk pengaturan pengelolaan dana tabungan haji pada PT. Bank BRI (Persero), Tbk cabang Payakumbuh?
2. Bagaimana pelaksanaan pengelolaan dana tabungan haji pada Pt. Bank BRI (Persero), Tbk cabang Payakumbuh?
3. Apa sajakah kendala-kendala yang dihadapi oleh PT. Bank BRI (Persero), Tbk cabang Payakumbuh dalam pengelolaan dana tabungan haji dan bagaimana upaya penyelesaiannya?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bentuk pengaturan pengelolaan dana tabungan haji pada PT. Bank BRI (Persero), Tbk cabang Payakumbuh
2. Untuk mengetahui pelaksanaan pengelolaan dana tabungan haji pada PT. Bank BRI (Persero), Tbk cabang Payakumbuh
3. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh PT. Bank BRI (Persero), Tbk cabang Payakumbuh dalam pengelolaan dana tabungan haji dan bagaimana upaya penyelesaiannya

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Pengaturan Pengelolaan Dana Tabungan Haji Pada PT. Bank BRI (Persero), Tbk Cabang Payakumbuh

Ibadah haji merupakan rukun islam kelima yang wajib dilaksanakan oleh umat islam yang memenuhi kriteria istitha'ah, antara lain mampu secara materi, fisik, dan mental. Bagi bangsa Indonesia, penyelenggaraan ibadah haji merupakan tugas nasional karena menyangkut kesejahteraan lahir bathin jemaah haji juga menyangkut nama baik dan martabat bangsa Indonesia di luar negeri, khususnya di Arab Saudi. Mengingat pelaksanaannya bersifat massal dan berlangsung dalam jangka waktu yang terbatas, penyelenggaraan ibadah haji memerlukan manajemen yang baik agar tertib, aman, dan lancar.

Peningkatan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan terhadap jemaah haji diupayakan melalui penyempurnaan sistem dan manajemen penyelenggaraan ibadah haji. Penyempurnaan sistem dan manajemen tersebut dimaksudkan agar calon jemaah haji/jemaah haji lebih siap dan mandiri dalam menunaikan ibadah haji sesuai dengan tuntutan agama agar diperoleh haji mabrur. Upaya peningkatan dan penyempurnaan tersebut dilaksanakan dari tahun ke tahun agar tidak terulang kesalahan dan/atau kekurangan yang terjadi pada masa-masa sebelumnya.

Agar tercapainya maksud tersebut, diperlukan suasana yang kondusif bagi warga negara yang akan melaksanakan ibadah haji. Suasana kondusif tersebut dapat dicapai apabila pihak penyelenggara ibadah haji mampu memberikan

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Ibadah haji merupakan prosesi tahunan yang melibatkan jutaan kaum muslim dari berbagai penjuru dunia. Penyelenggaraan haji tidak hanya bernilai ibadah, tetapi lebih dari itu, penyelenggaraan ibadah haji telah menggerakkan berbagai sektor kehidupan manusia, termasuk sektor perekonomian dan bisnis. Setiap tahunnya, trilyunan rupiah dana terhimpun dari setoran BPIH yang disetorkan calon jemaah haji melalui tabungan haji pada BPS BPIH. Oleh karena itu, pengelolaan dan atabungan haji ini di atur di dalam UU No. 17 tahun 19999 tentang penyelenggaraan Ibadah haji dan Keputusan DIRjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan haji No. D / 163 / 2004 tentang Sistem pendaftaran haji. Pengaturan ini sangat diperlukan guna memberikan jaminan perolehan porsi dan keamanan dana BPIH yang telah disetorkan nasabah.
2. Tabungan haji BRI diperuntukkan bagi nasabah yang ingin menunaikan ibadah haji. Sebelum menjadi nasabah tabungan haji seseorang terlebih dahulu harus memperoleh nomor SPPH dari Departemen Agama Kabupaten/Kota di daerahnya. Menurut Pasal 3 ayat (2) Keputusan Direktur jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Nomor D/163/2004 "jumlah tabungan untuk memperoleh porsi sebesar

RP.20.000.000,-. Artinya, setelah tabungan haji mencapai Rp.20.000.000,- harus segera ditransfer ke rekening Menteri Agama agar nasabah tersebut dapat memperoleh nomor porsi haji. Sedangkan pelunasan BPIH baru dibayarkan pada BPS BPIH setelah dikeluarkannya Peraturan Presiden tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji pada tahun berjalan.

3. Sebagaimana diatur di dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Nomor D/163/2004 tentang Sistem Pendaftaran Haji, penyelenggaraan Ibadah Haji dilakukan dengan porsi terbuka sepanjang tahun sedangkan penyectoran BPIH dilakukan dengan sistem tabungan terbuka sepanjang tahun. Di satu sisi sistem ini lebih memberikan jaminan kepada nasabah/calon jemaah haji untuk memperoleh nomor porsi haji, namun di sisi lain ini merupakan kendala bagi BPS BPIH karena tabungan haji nasabah hanya numpang lewat dan tidak bisa mengendap dalam waktu lama pada BPS BPIH. Artinya kesempatan BPS BPIH untuk menginvestasikan dana tersebut sangat kecil. Padahal, jika dana tersebut dapat diinvestasikan untuk kegiatan usaha produktif maka diharapkan tidak hanya akan menguntungkan bank secara finansial, tetapi juga bermanfaat bagi nasabah.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka Penulis menyampaikan beberapa saran, antara lain :

1. Layanan tabungan haji BRI sebaiknya tidak hanya dibuka di setiap kantor cabang PT. Bank BRI (Persero), Tbk tetapi juga di kantor-kantor unit BRI di setiap daerah agar memudahkan nasabah atau calon jemaah haji dalam menyetorkan BPIH
2. BPS BPIH bersama-sama Kantor Departemen Agama Kota/Kabupaten harus melakukan kerjasama dan koordinasi dengan sebaik-baiknya, menjaga/menciptakan kelancaran dan ketertiban pendaftaran / penyetoran BPIH serta menghindari terjadinya penumpukan antrian (*crowdid*) pada saat pendaftaran
3. Agar Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tidak dirasa memberatkan, sebaiknya seseorang yang ingin menunaikan ibadah haji segera menyiapkan dana melalui tabungan haji
4. BPS BPIH sebaiknya diberi waktu yang lama untuk mengelola dana tabungan haji karena disamping dapat menguntungkan bank secara finansial, hasil pengelolaan dana tabungan haji tersebut juga dapat dinikmati nasabah, misalnya dalam bentuk subsidi BPIH.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

1. Buku-buku

- Abdulkadir, Muhammad 1992, *Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*, PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Ahmad, Nidjam dkk, 2004, *Manajemen Haji, Studi Kasus dan Telaah Implementasi Knowledge Workers*, Nizampress, Jakarta
- Burhan, Asyofa, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- J, Satrio, 2001, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, Buku I*, 2001, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- J, Satrio, J, 2001, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, Buku II*, 2001, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mariam Darus, Badruzaman, 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Muhammad, Djumhana, 1993, *Hukum Perbankan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Munir, Fuady, 1999, *Hukum Perbankan Modern*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Rachmadi, Usman, 2003, *Aspek-aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*, PT. Gramedia, Jakarta
- Ruddy, Trisanto, 1994, *Mengenal Dunia Perbankan*, Ahli Offset, Yogyakarta
- Soejono, Soekamto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-PRESS, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Subekti, 2004, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta
- Thomas, Suyatno dkk, 2005, *Kelembagaan Perbankan*, PT. Gramedia, Jakarta.
- , 1999, *Era Baru Perhajian Melalui SISKOHAT*, Departeman Agama, Jakarta